

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU;XV/2017, hakim memiliki pertimbangan dan dasar hukum. Hakim menyatakan pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia 16 tahun bagi perempuan dianggap sebagai sifat diskriminatif terhadap hak-haknya seorang anak perempuan. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap usia menikah adalah persoalan kesehatan, pendidikan, keberlangsungan keluarga dan tanggung jawab. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembuat undang-undang perlu mensinkronisasi batas usia menikah dengan undang-undang perlindungan anak dan memberikan tenggang waktu 3 (tiga) tahun bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Perkawinan dan apabila belum ada perubahan Undang-Undang maka batas usia menikah laki-laki dan perempuan sama yaitu 18 (delapan belas) tahun. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.
2. Pada dasarnya Islam tidak mengatur batas usia untuk menikah secara konkrit. Batasan usia kedewasaan untuk menikah merupakan masalah ijtihad. Ketentuan dewasa dalam hukum Islam yaitu pada usia *baligh* dan *rusyd*. Tanda-tanda *baligh* mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan. Usia *baligh* dapat dilihat pada saat seseorang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab. Prinsip dalam pernikahan adalah calon suami dan calon isteri yang akan melakukan pernikahan hendaklah benar-benar matang secara fisik dan psikis (rohani). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

tentang pengabulan Uji Materi Undang-Undang Perkawinan khususnya batas usia menikah merupakan wujud penegakan hukum syariah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat dalam menjaga dan memelihara keturunan dan bentuk penolakan terhadap bentuk diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 juga menyebabkan pembaharuan hukum perkawinan yang dianggap akan mempengaruhi beberapa komponen Kompilasi Hukum Islam yang merupakan aturan turunannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial riview*) dan putusannya bersifat final sehingga dalam menjatuhkan putusan mengenai batas usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hendaknya Mahkamah Konstitusi lebih memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam amar putusan tersebut sehingga tidak melahirkan ketidakpastian hukum terutama bagi pencari keadilan.

2. Untuk Pemerintah

Dengan diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), diharapkan kepada pemerintah atau pembuat undang-undang agar dapat membuat aturan yang pasti mengenai batas usia perkawinan.

3. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 sehingga kedepannya aturan baru mengenai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tersebut dapat diterima dan dapat mengurangi angka pernikahan dini.